



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
IAIN PONOROGO
JAWA TIMUR



DENGAN

FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT DAARUL QUR'AN
JAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 7423/In.32.4/HM.01/X/2021

Nomor : 020/5.02/FUD-IDAQU/X/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu (22-10-2021) bertempat di Semarang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ahmad Munir. M.Ag. : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah IAIN Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah IAIN Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Mohamad Mualim, Lc., M.A. : Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan Program Studi yang ada di Fakultas Ushul Ponorogo dan Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Alqur'an dan tafsir dan Ilmu Hadis di rangka profesionalisme pengelolaan program menjalin hubungan kelembagaan antara melaksanakan berbagai kegiatan yaitu un masing-masing Fakultas diantara PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan ju
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publike ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar workshop bersama);
- f. Penyediaan reviewer jurnal;

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh ke dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Ke evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut bagi perencanaan program kerja selanjutnya.


Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
FAK. USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
IAIN PONOROGO
JAWA TIMUR

F
IN




Dr. Ahmad Munir. M.Ag.
Dekan

